



PUTUSAN

Nomor 204 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KOSIM KATAN, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 40-49, RT 10, RW 03, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elvis Hitijahubessy, S.H., M.A., Advokat, berkantor di Jalan Iswahyudi Blok A, Nomor 007, RT 017, RW 004, Kalidoni (Sekojo), Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2021;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **KOKO GUNAWAN THAMRIN**, beralamat di Jalan Bangau Nomor 18, RT 29, RW 06, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur III, (dahulu Kecamatan Ilir Timur II) Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titis Rachmawati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 50-51 (deretan Hotel Batiqa) Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021;
2. **JUNAIDI, S.T.**, beralamat Jalan Residen H.A. Rozak Nomor 7F, RT 49, RW 10, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III (dahulu Kecamatan Ilir Timur II) Kota Palembang;
3. **HAYATUDIN**, beralamat di Perumnas Talang Kelapa Blok VI, Nomor 1068, RT 041, RW 006, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;
4. **Ny. LAMTANA**, beralamat di Jalan Mutiara II, Nomor 1342, RT 37, RW 007, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, dalam hal ini Termohon

Halaman 1 dari 16 Hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali II, III, IV memberikan kuasa kepada Benny Murdani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Nomor 04, RT 51, RW 10, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021;

5. **SUPRI**, beralamat di Jalan RA. Abusamah Perumahan Villa Sukajaya Indah, Kota Palembang;
6. **YUANA**, beralamat di Kompleks Tirta Kencana, Blok E 6-7, RT 23, RW 001, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang;
7. **NY. ANI**, beralamat di Kompleks Bukit Raflesia, Blok A 17, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang;
8. **SOPIAN MARLIUS**, beralamat di Lorong Sriraya 7, Nomor 65, RT 041, RW 015, Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Palembang;
9. **LIBERTY SEMBIRING**, beralamat di Jalan Anggrek Raya, RT 004, RW 002, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Palembang, dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali VI, VII, VIII, IX memberikan kuasa kepada Benny Murdani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Nomor 04, RT 51, RW 10, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021;
10. **DIREKTUR UTAMA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PERSERO, WILAYAH SUMATERA SELATAN**, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai, Palembang;
11. **SULAIMAN SALIM**, beralamat di Jalan Pipit III Nomor 09, RT 22, RW 05, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, (dahulu Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang), dalam

Halaman 2 dari 16 Hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini memberi kuasa kepada Rudi Effransyah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Suka Bangun 2, Nomor 2292, RT 001, RW 001, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021;

12.ROYIS, beralamat di Jalan Sugiwaras, RT 032, RW 012, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang;

13.JAMINAH, beralamat di Jalan Silaturahmi, RT 045, RW 004, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;

14.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 99, Palembang;

15.HERMAN SANTOSO, beralamat di dahulu Bank Raya I, Nomor 6, RT 051, RW 015, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I dan sekarang beralamat di Jalan Kol. H. Burlan Lorong Masjid, RT 04, RW 08, Kelurahan Sukarame, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Suharyono M. Hadiwiyono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Angkatan 66 Nomor 594, RT 08, RW 02, Sekip Ujung, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021;

16.RUSMIDI, beralamat dahulu tidak diketahui, sekarang di Jalan Gotong Royong RT 18, RW 03, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benny Murdani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Nomor 04, RT 51, RW 10, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 3 dari 16 Hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat X yang memperoleh keuntungan karena telah memanfaatkan/menyewa tanah milik Penggugat dari Tergugat II untuk dengan segera dan secara sukarela mengosongkan tanah objek perkara yang terletak di Jalan Nurdin Panji dan/atau Jalan Kebun Sayur RT 62, RW13, Kelurahan Kebun Bunga Palembang;
4. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 7636/Sukajaya Surat Ukur Nomor 29/2007 NIB.02886, Sertifikat Hak Milik Nomor 7637/Sukajaya Surat Ukur Nomor 28/2007 NIB 02887 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 7638/Sukajaya Surat Ukur Nomor 30/2007 NIB.02885 oleh Tergugat XIV yang diposisikan pada sebahagian bidang tanah objek perkara milik Penggugat adalah mengandung kekeliruan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3636 atas nama Tergugat XV oleh Tergugat XIV yang diposisikan pada sebahagian bidang tanah milik Penggugat adalah mengandung kekeliruan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan bidang tanah seluas lebih kurang 63.420 m² (enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di RT 62, RW 13, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarama, Palembang dengan batas batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Kosim Kotan,
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Nurdin Panji,

Halaman 4 dari 16 Hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Kosim Kotan,
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Kosim Kotan,
- adalah sah sebagai milik Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga peletakkan Penggugat yang dikuasai Para Tergugat jaminan di atas tanah milik seluas lebih kurang 63.420 m² (enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di RT 62, RW 13, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarama, Palembang dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Kosim Kotan,
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Nurdin Panji,
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Kosim Kotan,
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Kosim Kotan,
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 perhari dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adinya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, dan XVI:

1. Gugatan *error in persona*;

Halaman 5 dari 16 Hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat X:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat XI:

1. Gugatan kurang pihak;
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Batas tanah yang digugat tidak jelas;
5. Posita gugatan tidak benar;

Eksepsi Tergugat XIII:

1. Gugatan kurang pihak;
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Batas tanah yang digugat tidak jelas;
5. Posita gugatan tidak benar;

Eksepsi Tergugat XIV:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat XI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Rekonvensi Tergugat I:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan mengikat sebagai hukum:
 - i. Setifikat Hak Milik Nomor 7636/Sukayaja dengan Surat Ukur Nomor 29/2007 NIB 02886 berasal dari Mahdalia Elva berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 89/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eti Mulyati, S.H., M.Kn., dengan luas 19.995 m²;

Halaman 6 dari 16 Hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Sertifikat Hak Milik Nomor 7637/Sukajaya dengan Surat Ukur Nomor 28/2007 NIB 02887 berasal M Yusuf Usman M.Eng. Sc., berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 90/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eti Mulyati, S.H., M.Kn., dengan luas 19.992 m²;
- iii. Sertifikat Hak Milik Nomor 7638/Sukajaya dengan Surat Ukur Nomor 02885 dengan Surat Ukur Nomor 30/2007 NIB 02885 berasal dari Kms. A Chairul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 91/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eti Mulyati, S.H., M.Kn., dengan luas 19.998 m²;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan akta-akta pengoperan hak milik Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat dalam Rekonvensi ataupun akta-akta dalam atau surat-surat lain yang berhubungan dengan tanah sengketa milik Penggugat dalam Rekonvensi adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat dalam Rekonvensi atau pun pihak lain yang menguasai hak milik atas tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut untuk segera mengosongkan atau mengembalikan hak milik atas tanah milik Penggugat Intervensi secara sukarela tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas 1- A Khusus Palembang terhadap tanah objek sengketa yaitu tanah sesuai dengan sertifikat hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 7636/Sukajaya dengan Surat Ukur Nomor 29/2007 NIB 02886 yang berasal dari Mahdalia Elva dan Sertifikat Hak Milik Nomor 7637/Sukajaya dengan Surat Ukur Nomor 28/2007 NIB 02887 yang berasal dari M Yusuf Usman M.Eng.Sc., serta Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 7638/Sukajaya dengan Surat Ukur Nomor 02885 dengan Surat Ukur Nomor 30/2007 NIB 02885 yang berasal dari Kms. A Chairul;

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari apa bila lalai dalam memenuhi putusan dalam perkara ini sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
9. Menghukum Turut Tergugat dalam Rekonvensi untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat dalam Rekonvensi;

Atau:

Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Rekonvensi Tergugat XI:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa gugatan rekonvensi ini adalah gugatan yang benar;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi moril dan materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara seketika dan sekaligus bilamana putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi;

Halaman 8 dari 16 Hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2017/PN Plg., tanggal 28 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bidang tanah seluas lebih kurang 63.420 m² (enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di RT 62, RW 13, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, Palembang, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Kosim Kotan,
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Nurdin Panji,
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Kosim Kotan,
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Kosim Kotan,adalah sah sebagai milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat X yang memperoleh keuntungan karena telah memanfaatkan/menyewa tanah milik Penggugat dari Tergugat II untuk dengan segera dan secara sukarela mengosongkan tanah objek perkara yang terletak di Jalan Nurdin Panji dan/atau Jalan Kebun Sayur RT 62, RW13, Kelurahan Kebun Bunga, Palembang;
5. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 7636/Sukajaya Surat Ukur Nomor 29/2007 NIB 02886, Sertifikat Hak Milik Nomor 7637/Sukajaya Surat Ukur Nomor

Halaman 9 dari 16 Hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/2007 NIB 02887 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 7638/Sukajaya Surat Ukur Nomor 30/2007 NIB 02885 oleh Tergugat XIV yang diposisikan pada sebahagian bidang tanah objek perkara milik Penggugat adalah mengandung kekeliruan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3636 atas nama Tergugat XV oleh Tergugat XIV yang diposisikan pada sebahagian bidang tanah milik Penggugat adalah mengandung kekeliruan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi XI/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI untuk membayar biaya sejumlah Rp8.192.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Palembang telah memberikan Putusan Nomor 122/PDT/2018/PT PLG., tanggal 17 Januari 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 244/Pdt.G/ 2017/PN Plg., tanggal 28 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 10 dari 16 Hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Pada Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat I, II dan III Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang mana untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1571 K/Pdt/2020, tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1571 K/Pdt/2020, tanggal 20 Oktober 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 April 2021 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2021 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Pdt/PK/2021/PN Plg., *juncto* Nomor 244/Pdt.G/2017/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 September 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 11 dari 16 Hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kosim Kotan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 122/PDT/2018/PT PLG., tanggal 17 Januari 2019 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1517 K/Pdt/2020 tanggal 20 Oktober 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat X yang memperoleh keuntungan karena telah memanfaatkan/menyewa tanah milik Penggugat dari Tergugat II untuk dengan segera dan secara sukarela mengosongkan tanah objek perkara yang terletak di Jalan Nurdin Panji dan/atau Jalan Kebun Sayur RT 62, RW 13, Kelurahan Kebun Bunga, Palembang;
4. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 7636/Sukajaya Surat Ukur Nomor 29/2007 NIB 02886, Sertifikat Hak Milik Nomor 7637/Sukajaya Surat Ukur Nomor 28/2007 NIB 02887, Sertifikat Hak Milik Nomor 7638/Sukajaya Surat Ukur Nomor 30/2007 NIB.02885 oleh Tergugat XIV yang diposisikan pada sebahagian bidang tanah objek perkara milik Penggugat adalah mengandung kekeliruan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3636 atas nama Tergugat XV oleh Tergugat XIV yang diposisikan pada sebahagian bidang

Halaman 12 dari 16 Hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik Penggugat adalah mengandung kekeliruan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan bidang tanah seluas lebih kurang 63.420 m² (enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di RT 62, RW 13, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, Palembang dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kosim Kotan,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Nurdin Panji,
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Kosim Kotan,
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Kosim Kotan,

adalah sah sebagai milik Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara pada semua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara pada semua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XVI, Termohon Peninjauan Kembali XI, dan Termohon Peninjauan Kembali XV masing-masing mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 Oktober 2021, 1 November 2021, 4 November 2021, dan 8 November 2021 yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengenai adanya bukti baru (*novum*)

Bahwa bukti bertanda PK-1 dan PK-5 dibuat setelah perkara diperiksa dan diputus, sedangkan bukti bertanda PK-2, PK-3, dan PK-4 bukan bukti hak atas tanah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Pokok Agraria sehingga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan bukti surat (*novum*) sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Mengenai adanya kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan putusan

Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *judex juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *judex juris* dalam menilai status kepemilikan tanah objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KOSIM KATAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali



dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KOSIM KATAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 Hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2022